

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829 264760 Website: www.dis.dik.pora.cianjurk.ab.go.id E-mail: dis.dik.pora@cianjurkab.go.ie

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 400.7.22.2/ 2501/Bid.Paud-Dikmas/XI/2024 Reg: 108/D5/N/XI/Pkbm/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " AL - ROHMAT "

Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belaiar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-1.
- Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 3. Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

PKBM Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan AL - ROHMAT Kp.Cibalingbing (Jln.Pasir Jurig) RT.2 RW.9 Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor:039/YALR/PKBM/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan izin operasional lama Nomor: 421.9/627a/PAUDNI-K/KAB/2019 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024.-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Lembaga

PKBM AL - ROHMAT

NPSN

P9952427

Kepala

TEGUH CAHYA GUMELAR, S.Pd

Operator

Gelar Jaya Kurnia, SE

Yayasan Pembina

Yayasan Pendidikan Al-Rohmat

Alamat

Kp.Cibalingbing (Jln.Pasir Jurig) RT.2 RW.9 Desa

Sukakerta

Kecamatan Kabupaten

Cilaku Cianjur

Untuk

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat

Kedua

Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal

: 11 NOVEMBER 2024

Sampai dengan tanggal

: 11 NOVEMBER 2027

Ketiga

Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman 1. pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-

Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan 2. Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana

prasarana Pendidikan,-

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan 3. kemudian,-

Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang 4. ditentukan,-

Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 5. masa izin berakhir,-

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM 6. sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

November r 2024

Pembina: IV/a

NIP. 197707182009011002